

Tidore, 02 Agustus 2022

Nomor : 095/PM.00.02/K.MU-10/08/2022
Sifat : BIASA
Lampiran : I (satu) berkas
Hal : **Himbauan**

Kepada Yth.

Pimpinan Partai Politik
(daftar terlampir)
di Tempat

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan sebagaimana amanat Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu menghimbau kepada Partai Politik dalam melaksanakan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2024, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketentuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Memperhatikan jadwal pendaftaran dan penelitian administrasi partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 sebagaimana PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;
3. Memperhatikan batas waktu penerimaan pendaftaran sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Memperhatikan seluruh data dan dokumen yang diunggah ke dalam SIPOL, sebagaimana berikut:
 - a. Keanggotaan partai politik sesuai dengan KTA dan KTP elektronik dan/atau KK;
 - b. Kepengurusan partai politik memenuhi 30% keterwakilan perempuan kabupaten/kota;
5. Memperhatikan dokumen pendaftaran yang diserahkan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, sebagaimana berikut:
 - a. Surat pendaftaran;
 - b. Surat pernyataan MODEL F-SURAT.PERNYATAAN-PARPOL; dan
 - c. Rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan formulir MODEL F-REKAP.PENDAFTARAN-PARPOL ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dibubuhi cap Partai Politik, dan dicetak dari SIPOL.

6. Memperoleh tanda terima dan berita acara penerimaan data dan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu jika data dan dokumen pendaftaran yang diserahkan partai politik telah diperiksa dan dinyatakan **lengkap dan diterima** oleh KPU;
7. Memperoleh tanda terima pengembalian data dan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu jika data dan dokumen pendaftaran yang diserahkan partai politik telah diperiksa dan dinyatakan **tidak lengkap dan dikembalikan** oleh KPU;
8. Melaporkan jika terdapat adanya dugaan pelanggaran pada masa Pendaftaran dan Verifikasi Administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 kepada Bawaslu Kota Tidore Kepulauan.

Demikian surat himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan;
3. Arsip.

Lampiran Surat Bawaslu Kota Tidore Kepulauan
Nomor : 095/PM.00.02/K.MU-10/08/2022
Tanggal : 02 Agustus 2022

DAFTAR PARTAI POLITIK

1. Partai Kebangkitan Bangsa
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4. Partai Golongan Karya
5. Partai Nasional Demokrat
6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia
7. Partai Beringin Karya
8. Partai Keadilan Sejahtera
9. Partai Persatuan Indonesia
10. Partai Persatuan Pembangunan
11. Partai Solidaritas Indonesia
12. Partai Amanat Nasional
13. Partai Hati Nurani Rakyat
14. Partai Demokrat
15. Partai Bulan Bintang
16. Partai Keadilan dan Persatuan
17. Partai Kebangkitan Nusantara
18. Partai Ummat
19. Partai Buruh
20. Partai Rakyat Adil Makmur